



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas peneliti tentunya memberikan suatu gambaran yang cukup jelas dalam memahami permasalahan yang ada, namun untuk lebih baiknya peneliti akan memberikan kesimpulan dari uraian di atas:

1. Masjfuk Zuhdi dan Nurcholis Madjid dalam memberikan komentarnya terkait dengan pernikahan beda agama bahwa, dari segi persamaan pendapat ke dua tokoh ini menghasilkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab itu dihalalkan oleh ke dua tokoh di atas, dan mereka menggunakan dasar hukum yang sama yakni QS. al-Maidah: 5. Namun dalam hal ini Nurcholis mengkategorikan term ahl al-Kitab itu perempuan-perempuan yang memiliki kitab suci atau yang serupa dengan kitab suci meskipun agama

mereka bukan Yahudi dan Nasrani, seperti Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan lain-lain. Akan tetapi Masjfuk tidak sependapat dengan pernyataan ini, Masjfuk hanya mengkategorikan term ahl al-Kitab pada agama Yahudi dan Nasrani saja.

2. Dari segi perbedaan pendapat ke dua tokoh di atas mendapat kesimpulan bahwa, menurut Masjfuk pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik adalah haram, hal ini dikarenakan perempuan musyrik adalah perempuan penyembah berhala dan tidak mempunyai kitab suci sehingga praktek keagamaan yang mereka lakukan sangat jauh dari wahyu Tuhan. Dan mendasarkan pendapatnya pada QS. al-Baqarah: 221, yang di dalamnya menegaskan perihal larangan menikah dengan perempuan musyrik. Berbeda dengan pendapatnya Nurcholis, karena pendapatnya didasari dengan QS. al-Maidah: 5 maka ia berpendapat bahwa pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik adalah halal, selama pernikahan itu bukan dengan perempuan musyrik bangsa Arab. Jadi dalam hal ini Nurcholis mengkategorikan musyrik ada dua macam, yakni musyrik bangsa Arab dengan musyrik yang lain. Karena menurutnya QS. al-Baqarah: 221 menyebut kata musyrik itu secara umum, dan ia juga mengambil pendapat dari salah satu ulama' yang menafsirkan musyrik itu adalah musyrik bangsa Arab.
3. Pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim adalah haram menurut Masjfuk, hal ini disebabkan karena dilihat dari peran seorang suami yang amat urgen maka dalam mengendalikan roda kehidupan keluarganya tentunya haruslah dengan orang yang se-Iman (orang Islam).

Sehingga ketika pernikahan itu terjadi antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim maka besar kemungkinan besar perempuan Muslimah tersebut akan ikut dengan agama suaminya, jika memang perempuan tersebut ke-Iman-an yang ia miliki sangat tipis, maka harapan besar itu ada. Dari situlah mengapa pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki Muslim diharamkan. Hal ini dilandaskan pada QS. al-Baqarah: 221 dan QS. al-Mumtahanah: 10. Berbeda pula dengan Nurcholis, menurutnya pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim adalah halal, karena Nurcholis menilai dari sisi liberalnya yakni dilarangnya pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim pada saat itu memang karena umat Muslim pada saat itu relatif kecil, sehingga amat sangat dimungkinkan bila perempuan-perempuan Muslim saat itu menikah dengan laki-laki non Muslim maka akan ikutlah mereka pada suami mereka, sehingga pernikahan itu dilarang. Namun Nurcholis menilai dalam konteks saat ini larangan itu sudah tidak relevan lagi, karena melihat perkembangan dakwah Islam saat ini sudah menjamur ke suluruh penjuru dunia, sehingga pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim amat sangat dimungkinkan dilaksanakan.

B. Saran

Kesimpulan yang ada nampaknya menghasilkan suatu rumusan yang cukup jelas, yang mana kita dapat mengambil salah satu dari kedua pendapat yang ada karena dari pendapat masing-masing mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun dalam hal ini saran peneliti agar mengambil jalan yang lebih aman dalam

mengambil keputusan, yakni dengan tetap berikhtiar dalam mencari pasangan hidup dengan memperhatikan agamanya agar kita terhindar dari hal-hal yang banyak menimbulkan *madharat*.

Lebih jauh pendapat Masjfuk Zuhdi dan Nurcholis Madjid dikaji lebih dalam oleh peneliti lainnya. Oleh sebab itu perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah dapat memberi kesempatan untuk meneliti dengan membuka dan memberi peluang yang besar untuk peneliti lainnya.

